

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK
RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*



Oleh :

NAMA : LIJMA ULIANA RITONGA
NPM : 1505170435
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : LIJMA ULIANA RITONGA
NPM : 1505170435
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(Drs. SUCIPTO, Ak, MM)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Pembimbing

(LUFRIANSYAH, SE, M.Ak)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : LIJMA ULIANA RITONGA
N.P.M : 1505170435
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 20 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

LUFRIANSYAH.,SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas / PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jurusan / Prog.Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si
Dosen Pembimbing : LUFRIANSYAH, SE., M.Si

Nama : LIJMA ULIANA RITONGA
NPM : 1505170435
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA MEDAN

Tgl	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
3-02-2019	- Pembacaan Logika - Fenomena masalah di carikan - bedoman penulisan		
8-02-2019	- Rumusan masalah - Kajian teoritis - Penelitian terdahulu		
13-02-2019	- Skripsi Ujara SPT - pembatasan di jelaskan - jumlah WP		
21-02-2019	- wawancara / Pispil - lampiran diteliti		
8-03-2019	ACE. SKRIPSI		

Dosen Pembimbing

LUFRIANSYAH, SE., M.Si

Medan, Februari 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lijma Uliana Ritonga
NPM : 1505170435
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari .

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 28 Maret 2019




LIJMA ULIANA RITONGA

ABSTRAK

LIJMA ULIANA RITONGA NPM 1505170435. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan peneliti tentang Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyebab masih kecilnya target pajak restoran yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan restoran yang pesat di Kota Medan disebabkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih mengedepankan target penerimaan pajak restoran yang realistis. Sedangkan penyebab masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dalam sistem pengendalian internal, dimana sistem pengawasan belum berjalan secara maksimal disebabkan oleh masih terbatasnya petugas yang melakukan pengawasan tersebut.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan pada Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala do'a dan harapan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya kepada rahmat dan hidayah dan keridhaan-Nya lah penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.”** sebagai syarat memperoleh gelar S-1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumtera Utara.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak terlepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya, teristimewa kepada orang tua saya Papa tercinta Supardi Ritonga SH dan Mama tercinta Rusmahani Harahap, saudaraku tersayang Bunga Dwi Fani Ritonga, Syahril Sofyan Ritonga dan Mikayla Azzahra Ritonga yang telah memberikan

dukungan dan doa, dukungan penuh, dan membantu secara moral dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kelak bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Serta saya Ucapkan Terimakasih Kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih SE, M,Si selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE,M,Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Lufriansyah SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya, selalu mendukung dan memberikan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah membekali Ilmu Pengetahuan.

9. Ibu Popy Maya Syafira, SP.MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Kabid Hotel, Restoran, Dan Hiburan ub. Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan yang selalu memberikan saran kepada penulis.
10. Sahabat Winda Wasalwa , Muhammad Syahputra , Taufiq Syarif Akmal , Jihan aziziah, yeni meliana, Asri Dayani , yang selalu menyemangati.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna akibat masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

LIJMA ULIANA RITONGA

1505170435

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis	11
1. Pajak	11
a. Pengertian Pajak.....	11
b. Fungsi Pajak.....	13
c. Asas-asas Pemungutan Pajak	14
d. Syarat Pemungutan Pajak	15
e. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2. Pajak Restoran	16
a. Pengertian Pajak Restoran	17

b.	Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran	19
c.	Pengecualian Pajak Restoran	20
d.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran	20
e.	Pemungutan dan Perhitungan Pajak Restoran	21
f.	Masa Pajak Restoran dan Saat Terutang Pajak.....	23
g.	Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran.....	23
h.	Cara Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran	25
3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
a.	Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	28
b.	Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	29
c.	Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah	30
d.	Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	31
4.	Sistem Pengendalian Intern.....	31
a.	Pengertian Sistem Pengendalian Intern	31
b.	Tujuan Sistem Pngendalian Intern	32
c.	Komponen Pengendalian Intern.....	34
B.	Penelitian Terdahulu	41
C.	Kerangka Berfikir.....	42
BAB III	METODEOLOGI PENELITIAN.....	45
A.	Pendekatan Penelitian	45
B.	Defenisi Operasional Variable	45

C. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari Tahun 2013 – 2017	4
Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun Anggaran 2013 s/d 2017	5
Tabel 1.3. Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan dari Tahun 2013 – 2017	6
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47
Tabel 4.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun Anggaran 2013 s/d 2017	60
Tabel 4.2. Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan dari Tahun 2013 – 2017	61
Tabel 4.3 Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Medan dari Tahun 2013 – 2017	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir	44
Gambar 4.1. Struktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan memperkecil ketergantungan terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengindikasikan pertumbuhan perekonomian masyarakat daerah yang semakin besar. Menurut Mardiasmo (2011:11) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.”

Dari beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar.

Pengelolaan pajak tidak hanya sebatas pada hasil yang didapatkan saat ini. Pengelolaan dan pemungutan pajak dilakukan oleh sebuah lembaga yang terorganisir. Begitu juga dengan pemungutan pajak restoran yang harus dilakukan

oleh lembaga pemerintah. Sehubungan dengan tujuan untuk efisiensi dan Pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan serta diharapkan adanya sistem pengendalian internal yang baik didalamnya. Pengendalian dimaksudkan untuk mengatur aktifitas-aktifitas yang berhubungan dengan pemungutan pajak restoran.

Sistem pengendalian dalam setiap organisasi diharapkan dapat mengatur dan mengontrol efektifitas kinerja organisasi, tanpa terkecuali organisasi pemerintah. Instansi pemerintah juga dituntut untuk memiliki sistem pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Maka, penerepan sistem pengendalian yang baik menjadi hal yang sangat penting. Keberadaan sistem pengendalian internal dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal itu maka, jika Sistem Pengendalian Intern suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil.

Berdasarkan pada konsep pengendalian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima komponen pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian resiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control procedure*), informasi dan komunikasi (*information*

and communication), serta pemantauan (*monitoring*). Sementara itu, tujuan pengendalian internal yakni tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Segala sumber daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Penerapan sistem pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan dapat mempermudah pencapaian tujuan dan sekaligus meminimalkan risiko. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan penerimaan Negara, penerapan sistem pengendalian internal dapat membantu memastikan sumber-sumber pendapatan Negara, dapat diketahui ketercapaiannya sesuai dengan rencana-rencana pendapatan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara, termasuk didalamnya penerimaan dari sumber pajak baik itu pajak pusat maupun daerah.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah, Pemko Medan masih bergantung pada Pendapatan Daerah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tahun 2013 s/d 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Medan dari Tahun 2013 – 2017**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.147,73	76,42
2	2014	1.678.116.623.125,00	1.384.246.114.729,62	82,48
3	2015	1.794.704.774.012,45	1.413.442.053.247,36	78,76
4	2016	1.884.851.580.562,97	1.536.389.697.085,02	81,51
5	2017	1.973.780.338.563,00	1.730.004.254.012,00	87,64

Sumber data : BPPRD Kota Medan, 2018

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.206.169.709.147,73 atau 76,42% dari total target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.384.246.114.729,62 dengan persentase 82,48%. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.413.442.053.247,36 dengan persentase 78,76%, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.536.389.697.085,02 dengan persentase 81,51 dan pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.730.004.254.012,00 dengan persentase 87,64%.

Dilihat dari keseluruhan data selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Daerah secara keseluruhan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rata-rata sebesar 81,36%. Dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2013 s/d 2017) target Pendapatan Asli Daerah tidak pernah terealisasi.

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi yang paling besar seiring dengan semakin maraknya sektor perdagangan dan pariwisata adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang tergolong dalam Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah serta merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung kesinambungan.

Menurut Siahaan (2009: 330-331) menyatakan bahwa pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Kota Medan kini banyak dipenuhi dengan tempat kuliner yang menyajikan berbagai cita rasa sajian makanan. Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerimaan Pajak Restoran sangat menjanjikan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini adalah tabel untuk target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2013 s/d 2017.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Kota Medan Tahun Anggaran 2013 s/d 2017**

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Persentase (%)
2013	113.209.441.000,00	93,126,034,373.21	82,26
2014	113.209.441.000,00	107,527,412,598.21	95
2015	123,215,837,083.00	124,409,617,130.10	101

2016	126,215,837,083.00	130,918,136,416.14	103,72
2017	132,215,837,083.00	151,046,712,629.11	114,24

Sumber data : BPPRD Kota Medan, 2018

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 sampai 2014 realisasi pajak restoran tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Kemudian pada tahun 2015 s/d 2017 penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga persentase penerimaan pajak restoran melebihi 100%. Akan tetapi hal ini dikarenakan target pajak restoran yang ditetapkan masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak restoran yang saat ini ada di Kota Medan. Saat ini seiring dengan bertambahnya jumlah restoran di Kota Medan, tingkat pencapaian pajak restoran atau realisasi pencapaian pajak restoran seharusnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Berikut ini jumlah wajib pajak restoran di Kota Medan dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan
dari Tahun 2013 – 2017**

No	Jenis Restoran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Restoran Cepat Saji	77	87	89	104	187
2	Restoran Khas Daerah	69	76	81	84	90
3	Restoran Nasional	271	482	654	852	959
4	Warung nasi / kedai kopi / dll	304	360	369	382	391
	Total	721	1005	1193	1422	1627

Sumber data : BPPRD Kota Medan, 2018

Dari tabel 1.3. di atas diketahui bahwa pada tahun 2013 wajib pajak restoran di kota berjumlah 721, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1005, pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 1193, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan

kembali menjadi 1422, serta pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1627 wajib pajak.

Dari data di atas dapat diketahui juga bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak restoran di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak restoran tersebut tentunya akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran. Oleh sebab itu sangat disayangkan bahwa adanya potensi pajak restoran yang belum dimanfaatkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebagai variabel dari Pendapatan Asli Daerah, maka penerimaan pajak restoran tentunya memiliki peran penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mampu untuk membaca potensi pajak restoran yang ada, banyak sekali potensi pajak restoran yang belum terrealisasikan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum maksimal.

Beberapa unsur yang tidak memenuhi sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dilihat pada pelaksanaan lingkungan pengendalian yang memiliki kelemahan diantaranya pegawai masih sering melalaikan tugasnya, mengkorupsi jam kerja dan rendahnya komitmen pegawai. Unsur lainnya yang tidak memenuhi sistem pengendalian

internal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dilihat pada pemantauan, dimana sistem pengawasan yang kurang maksimal, serta tidak maksimalnya kegiatan pengendalian dalam sistem pengendalian internal, dimana masih seringnya terjadi penundaan pencatatan.

Beberapa kelemahan tersebut memberikan dampak negatif pada sistem pengendalian internal. Maka, beberapa upaya harus dilakukan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Upaya tersebut diantaranya adalah peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai, pemberian arahan agar pegawai berkompeten dalam melaksanakan tugas, serta penerapan sistem pemisahan fungsi.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan diperlukan suatu alat yang dapat mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan pencapaian target tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian target penerimaan pajak daerah. Dengan hal ini, Sistem pengendalian yang baik menjadi faktor penting dalam internal organisasi pemungut pajak sangat diharapkan untuk meminimalisir terjadinya risiko yang mungkin terjadi. penerapan pengendalian intern yang baik juga akan memberikan jaminan pada jumlah penerimaan yang benar dan terhindarnya dari manipulasi terhadap hasil penerimaan pajak.

Dari kondisi inilah maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemudian mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih kecilnya target pajak restoran yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan restoran yang pesat di Kota Medan.
2. Masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dalam sistem pengendalian internal, dimana sistem pengawasan belum berjalan secara maksimal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa masih kecilnya target pajak restoran yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan restoran yang pesat di Kota Medan?
2. Apa yang menyebabkan masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dalam sistem pengendalian internal, dimana sistem pengawasan belum berjalan secara maksimal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa masih kecilnya target pajak restoran yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan restoran yang pesat di Kota Medan

- b. Untuk mengetahui mengapa apa yang menyebabkan masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dalam sistem pengendalian internal, dimana sistem pengawasan belum berjalan secara maksimal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak terutama mengenai sistem pengendalian intern atas pajak restoran.

- b. Bagi UMSU

Dapat menjadi tambahan referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut.

- c. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dapat menjadi bahan untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak restoran.

- d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat menjadi informasi bagi para peneliti lain di bidang pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Menurut Waluyo (2008:2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Djajadiningrat (2003:3) mendefinisikan :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Mardiasmo (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP dalam bukunya Lebih Dekat Dengan Pajak (2013:2) disebutkan bahwa :

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara, tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi:

- 1) Pembayaran gaji aparatur Negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.
- 2) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Publik, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- 3) Pembangunan secara umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
- 4) Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (2000:8) “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kasnegara untuk

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*.”

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011:12) fungsi pajak terdiri dari sebagaimana berikut, yaitu:

1) Fungsi finansial (*budgeter*)

Memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dapat dilihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

- a) Pemberian insentif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

c. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya yaitu disorientasi pemahaman masyarakat mengenai dasar dari pemungutan pajak tersebut. Untuk itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah yang notabene selaku pemungut dengan masyarakat.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Suandy (2011:25) yaitu:

1) *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality* ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak dalam keadaan yang sama Wajib Pajak

harus diberlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda.

2) *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi komromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3) *Convvenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4) *Economic of collection*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Purwono (2013:14) syarat pemungutan pajak dibedakan menjadi 5 yaitu :

1) Syarat keadilan

Pemungutan pajak dilaksanakan secara adil baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya

2) Syarat yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang ditujukan untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya.

3) Syarat ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat ekonomi rakyat, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Syarat finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.

5) Syarat sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) dapat dibagi menjadi 3 sistem yaitu sebagai berikut :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada 18 pada pemerintah (fiskus).

- b) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus).

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c) Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak.

2. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga dan

catering. Sedangkan pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan dan minuman di restoran. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga dan catering.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan sejumlah output dengan kata lain merupakan segala pendapatan yang diperoleh perusahaan hasil dari penjualan produksinya.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Angka 3 UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak perdagangan internasional. Menurut Suryadi dalam jurnal Keuangan Publik (2011:105), mengemukakan bahwa penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Dari pengertian penerimaan dan pajak restoran di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran ialah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil pajak restoran yang akan dimasukkan ke dalam kas daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Adapun objek, subjek dan Wajib Pajak Restoran, yaitu sebagai berikut:

1) Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

2) Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran.

3) Wajib Pajak Restoran

Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain. Pengusaha sebagai penanggung pajak

restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

c. Pengecualian Pajak Restoran

Pengecualian pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Tidak semua restoran yang berdiri di suatu daerah itu kena pajak, ada ketentuan-ketentuan pengecualian pajak restoran. Maka yang menjadi ketentuan-ketentuan pengecualian pajak restoran tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan jasa boga atau catering.
- 2) Usaha yang peredarannya 1 (satu) tahun kurang atau tidak melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan.

d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Adapun dasar pengenaan dan tarif pajak restoran

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai

fasilitas penyantapannya dan memberikan pelayanan ditempat dan dibawa pulang.

2) Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

e. Pemungutan dan Perhitungan Pajak Restoran

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota atau bupati dan dibayar sendiri oleh wajib pajak. Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain: pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjakan secara bersamadengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang sejenis dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain. Nota dapat disediakan wajib pajak atau pemerintahan daerah dengan terlebih dahulu diberi tanda khusus oleh pemerintahan daerah. Apabila wajib pajak menggunakan mesin, *cash register* wajib memasukkan program pengenaan pajak restoran sebesar 10% dan kepada konsumen diberikan nota *cash register* sebagai bukti pembayarannya. Misalnya :

Nasi Putih	: 4 x Rp. 3.000	= Rp. 12.000
Sate Ayam	: 3 porsi x Rp.20.000	= Rp. 60.000
Sop Kambing	: 1 porsi x Rp.25.000	= Rp. 25.000
Lalapan	: 1 porsi x Rp.7.000	= Rp. 7.000
Lemon tea	: 4 gelas x Rp.1.500	= Rp. 6.000
		Rp.110.000
Pajak Restoran 10%		= Rp. 11.000
Jumlah yang harus dibayar pelanggan		= Rp.121.000

f. Masa Pajak Restoran dan Saat Terutang Pajak Restoran

Masa pajak restoran adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim. Pajak terutang dalam masa pajak restoran terjadi pada saat pelayanan penjualan makanan dan minuman di restoran yang termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki limadan usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

g. Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Restoran

Sistem adalah seperangkat komponen yang terikat secara fungsional satu dengan lainnya dan mempunyai tujuan. Sedangkan prosedur merupakan serangkaian kegiatan dari awal hingga akhir yang tidak dapat diubah susunan kegiatannya. Pada hakikatnya prosedur terjadi pada sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan memerlukan aturan atau tuntutan yang harus dilalui tanpa adanya satu tahap pun yang terlupakan atau tertinggal prosedurnya.

Menurut Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Restoran adalah:

1) Pendaftaran dan Pendataan

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak dan mendapatkan data wajib pajak, Dinas Pendapatan dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pajak restoran melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap jumlah wajib pajak. Kegiatan

pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

2) Perhitungan dan Penetapan

Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak restoran pada dasarnya merupakan *self assessment system* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Pembukuan dan Pelaporan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan yang diatur dengan peraturan bupati yang menyajikan keterangan yang cukup untuk

menghitung harga perolehan, harga jual dan harga pergantian dari penjualan makanan dan minuman. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

4) Pembayaran dan Penagihan/Pemungutan

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjakan secara bersama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

h. Cara Pengawasan Penerimaan Pajak Restoran

Dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran tentu ada peran-peran penting yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengawasan penerimaan pajak restoran. Pentingnya pengawasan untuk mencegah praktik-praktik curang yang dilakukan pengusaha restoran dalam membayar

pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka dapatkan dan juga untuk peningkatan penerimaan pajak restoran. Pengawasan akan berjalan dengan efektif jika didukung oleh peraturan daerah dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah serta ditaati oleh masyarakat daerah.

Adapun cara pengawasan penerimaan pajak restoran meliputi:

- 1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menetapkan peraturan daerah yang dimana semua pengusaha restoran yang terdata wajib membayar tarif pajak sebesar 10% yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengetahui dan mendapatkan data wajib pajak tersebut, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan pendaftaran dan pendataan diawali dengan memberikan formulir atau blanko SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk diisi wajib pajak dengan *self assessment system* atau wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 2) Sebelum formulir atau blanko SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) diisi atau dikembalikan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyebarkan surat edaran kepada setiap wajib pajak dari bupati yang berisi pemberitahuan untuk mengisi formulir dengan data yang sebenarnya, jika itu tidak dilakukan maka akan dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 174 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a) Wajib pajak yang terkena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- b) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- c) Setelah formulir atau blanko SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) diisi dan dikembalikan, maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan menerbitkan atau memberikan kartu kontrol atau kartu kendali sebagai bukti tanda pembayaran sehingga dengan kartu kontrol ini semua wajib pajak bisa diawasi dengan mudah.
- d) Melakukan pengecekan langsung ke restoran yang terdata tentang benar atau tidaknya penghasilan yang mereka dapatkan, jika ada pemilik restoran yang kedapatan menyetor tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, maka restoran tersebut akan dikenakan

denda sampai 4 (empat) kali lipat dari pembayaran yang seharusnya atau bahkan dengan pidana penjara.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2011, mengemukakan bahwa “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Berdasarkan uraian tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan diberi wewenang untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerah, sehingga nantinya dapat

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya.

b. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah meliputi:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- e) Pajak hotel
- f) Pajak restoran
- g) Pajak hiburan
- h) Pajak reklame
- i) Pajak penerangan jalan
- j) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- k) Pajak parker

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian laba badan usaha milik daerah merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa gedung, sewa rumah, sewa tanah milik daerah, jasa giro dan penerimaan-penerimaan lain yang sah.

c. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

- 1) Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

- 2) Faktor yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih bersifat politis.

d. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, yaitu pajak daerah. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan.

4. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Romney dan Steinbart (2009:229):

Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andalmendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut penelitian *Committee of Sponsoring Organization* :

Pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai.

Menurut Sukrisno Agoes (2008:79)

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan ketiga definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah sistem, struktur atau prosedur yang saling berhubungan memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dikoordinasikan sedemikian rupa, dan mendorong dipatuhinya kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

b. Tujuan Sistem Pngendalian Intern

Menurut Arens (2008:316), tujuan pengendalian intern adalah :

- 1) Keandalan Laporan Keuangan.

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti *General Accepted Accounting Prinsiple* (GAAP).

- 2) Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi.
- 3) Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber adya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.
- 4) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Sedangkan tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang :

- 1) Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
- 2) Keandalan Pelaporan Keuangan.
- 3) Pengamanan Aset Negara.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

Jadi, tujuan utama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang manajemen adalah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, dipatuhinya kebijakan akuntansi, dan pengamanan aset perusahaan. Namun pada umumnya tujuan pengendalian intern tersebut

merupakan tujuan ideal yang harus dicapai setiap perusahaan, tercapai atau tidaknya tujuan tersebut tergantung pada kelengkapan unsur-unsur pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan serta hubungan yang saling menanganai diantara unsur-unsur tersebut

c. Komponen Pengendalian Intern

Pengendalian intern mencakup 5 (lima) komponen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang serta digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Menurut IAPI (2011:319.8-10), komponen pengendalian intern terdiri dari :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian mencakup faktor-faktor berikut ini:

- a) Integritas dan nilai etika merupakan produk dari standar etika dan perilaku entitas, bagaimana hal ini dikomunikasikan, dan ditegakkan dalam praktik. Standar tersebut mencakup tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi dorongan dan godaan yang mungkin menyebabkan personel melakukan tindakan tidak jujur, melanggar hukum, atau melanggar etika. Standar tersebut juga mencakup komunikasi nilai-nilai dan standar perilaku entitas kepada personel melalui pernyataan kebijakan dan kode etik serta dengan contoh nyata.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut ditermahkan ke dalam persyaratan keterampilan dan pengetahuan.

c) Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan, memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen, dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern

d) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Falsafah dan gaya operasi manajemen menjangkau tentang karakteristik yang meliputi antara lain; pendekatan manajemen dalam mengambil dan mamantau risiko usaha; sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.

e) Struktur organisasi

Struktur organisasi suatu entitas memberikan kerangka kerja menyeluruh bagi perencanaan, pengarahan, dan pengendalian

operasi. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.

f) Pembagian wewenang dan tanggung jawab

Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas.

g) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, dan pemberian kompensasi, dan tindakan perbaikan.

2) Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, analisis, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini:

a) Perubahan dalam lingkungan operasi. Perubahan dalam lingkungan peraturan dan operasi dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda dapat mengakibatkan perubahan dalam tekanan persaingan dan risiko yang berbeda secara signifikan.

b) Personel baru. Personel baru mungkin memiliki okus yang berbeda atas atau pemahaman terhadap pengendalian intern.

- c) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki. Perubahan signifikan dan cepat dalam sistem informasi dapat mengubah risiko berkaitan dengan pengendalian intern.
- d) Pertumbuhan yang pesat. Perluasan operasi yang signifikan dan cepat dapat memberikan tekanan terhadap pengendalian dan meningkatkan risiko kegagalan dalam pengendalian.
- e) Teknologi baru. Pemasangan teknologi baru kedalam operasi atau sistem informasi dapat mengubah risiko yang berhubungan dengan pengendalian intern.
- f) Lini produk, produk, atau aktivitas baru. Dengan masuk ke bidang bisnis atau transaksi yang di dalamnya entitas belum memiliki pengalaman dapat mendatangkan risiko baru yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- g) Restrukturisasi korporat. Restrukturisasi dapat disertai dengan pengurangan staf dan perubahan dalam supervise dan pemisahan tugas yang dapat mengubah risiko yang berkaitan dengan pengendalian intern.
- h) Operasi luar negeri. Perluasan atau pemerolehan operasi luar negeri membawa risiko baru atau seringkali risiko yang unik yang dapat berdampak terhadap pengendalian intern, seperti risiko tambahan atau risiko yang berubah dari transaksi mata uang asing.

- i) Penerbitan standar akuntansi baru. Pemakaian prinsip akuntansi baru, atau perubahan prinsip akuntansi dapat berdampak terhadap risiko dalam penyusutan laporan keuangan.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Umumnya, aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini:

- a) *Review* kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup *review* atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya; menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan; dan *review* atas kinerja fungsional atau aktivitas, seperti *review* oleh manajer kredit, konsumen sebuah bank atas laporan cabang, wilayah, tipe pinjaman, tentang persetujuan dan pengumpulan pinjaman.
- b) Pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan aktivitas pengendalian informasi (application control). Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas

operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian intern ini berlaku untuk mainframe, mini komputer, dan lingkungan pemakaian akhir (end-user). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi, adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

- c) Pengendalian fisik. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data *files*; dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan keandalan penyusutan laporan keuangan, dan oleh karena itu relevan dengan audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya.
- d) Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan

ketidak beresan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

4) Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (termasuk peristiwa dan keadaan) dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, ekuitas yang bersangkutan. Sistem informasi mencakup metode dan catatan yang digunakan untuk:

- a) Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.
- b) Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya transaksi untuk pelaporan keuangan.
- c) Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.
- d) Menentukan periode waktu terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi semestinya.
- e) Menyajikan transaksi semestinya dan pengungkapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.

5) Pemantauan

Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Dalam banyak entitas, auditor intern atau personel yang melaksanakan fungsi semacam itu, membantu untuk melakukan pemantauan atas aktivitas entitas melalui evaluasi secara terpisah.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Moh. Sofyan (2016)	Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bogor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan pajak restoran Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bogor sudah berjalan dengan baik.
2.	Husain Setiyadi (2017)	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dalam Pemungutan Pajak Restoran (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali)	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal untuk unsur lingkungan pengendalian cukup memadai, sistem pengendalian internal untuk unsur penilaian risiko cukup memadai, sistem pengendalian internal untuk unsur aktivitas pengendalian cukup memadai, sistem pengendalian internal untuk

			unsur informasi dan komunikasi sudah memadai serta sistem pengendalian internal untuk unsur pemantauan cukup memadai
3.	Musyafir (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Restoran dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Enrekang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam pemungutan pajak restoran belum memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian internal sesuai Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 karena masih terdapat beberapa kelemahan

C. Kerangka Berfikir


Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kewajibannya mengurus rumah tangga daerah, yang terdiri dari sumbangan atau subsidi pemerintah pusat, pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain. Dalam hal ini pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran besar bagi pembiayaan daerah. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan menggali jenis-jenis pajak daerah guna meningkatkan hasil penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan komponen pajak daerah merupakan salah satu penyumbang dana APBD terbesar yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja daerah dan pembangunan daerah. Untuk itu perlu adanya prakarsa dan partisipasi masyarakat.

Pajak Restoran adalah salah satu jenis pajak daerah yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak restoran atas Pendapatan Asli Daerah

diperoleh dari rasio antara realisasi penerimaan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan realisasi penerimaan Pajak restoran yang maksimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu dalam meningkatkan pendapatan pada sector pajak restoran perlu adanya sistem pengendalian intern. Aspek-aspek yang akan dikaji disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada sistem pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantuan */monitoring*. Hasil yang kita harapkan nantinya adalah pemungutan pajak yang maksimal, sistem pengendalian internal pemerintah yang baik dan mengarah pada peningkatan penerimaan pajak daerah

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29) deskriptif adalah “metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum”.

Alasan memilih penelitian ini karena metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran dan pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

B. Defenisi Operasional

Menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah

Penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional dalam penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga dan catering

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan di suatu daerah.

3. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem usaha atau sistem social yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

C. Lokasi, Objek dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat Jl. AH Nasution No.10, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan.

2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

3. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. Terhitung dari bulan Desember 2018 s/d Maret 2019. Dengan target pelaksanaan seminar proposal dapat dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2019.

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Penelitian	Desember 2018					Januari 2019					Februari 2019					Maret 2019				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Pra penelitian	■																			
2	Pengajuan judul		■	■																	
3	Penyusunan Proposal				■	■															
4	Bimbingan proposal						■	■													
5	Seminar proposal								■	■	■										
6	Perbaikan proposal											■	■								
7	Bimbingan skripsi													■	■	■					
8	Sidang meja hijau																■	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti tanpa menggunakan perantara. Data primer diperoleh dengan cara wawancara

dengan para Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi maupun data yang diperoleh di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Dokumen

Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, majalah bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti. Selain itu wawancara juga digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga

memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-langkah penulis lakukan dalam menganalisis data yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang diperlukan yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan data penelitian dan juga tentunya dokumen-dokumen yang didapat dari lokasi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Pada langkah ini kemudian dibuatlah perbandingan antara hasil dari langkah pertama di atas dengan berbagai teori yang disesuaikan dengan tema penelitian, dimana teori dan konsep tersebut mengacu pada buku-buku atau sumber tertulis lain.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian *kualitatif* yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa *deskripsi* atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yang dahulu dikenal dengan nama DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Medan adalah suatu sub bagian keuangan yang mengelola dalam bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdiri di Daerah Kota Medan belum begitu banyak. Dalam mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi di Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya.

Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kota Medan

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) no.12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang baru. Di dalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta bagian tata usaha yang membawahi 3 kepala sub bagian yang merupakan sub sektor perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang ada sekarang. Namun pada kondisi ini dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir di bidang perpajakan maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara bersungguhsungguh sehingga berhasil disusun Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan secara efektif. Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2

Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No. 16 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 Tahun 2000, tentang Pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, maka pemerintah Kota Medan membentuk organisasi dan tata kerja badan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2001, sehingga Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah TK.II Medan No. 16 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan SK Walikota Medan No. 25 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

a. Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

“Terwujudnya pendapatan daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah”

b. Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah.

- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana badan.
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan penegakan hukum.

3. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Seksi Pemeriksaan
 - 3) Seksi Penetapan
 - 4) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - 3) Seksi Pertimbangan dan Retribusi

- e. Bidang Bagi hasil pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
 - 4) Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
- f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan Pajak
 - 2) Seksi Pengembangan Retribusi
 - 3) Seksi Pengembangan Pendapatan Lain-Lain
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah Kota Medan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 4.1. Struktur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan



4. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan disampaikan bahwa penerimaan pajak khususnya pajak restoran meningkat dan mengalami peningkatan di pada beberapa tahun terakhir ini. Peningkatan yang dialami oleh pajak restoran ini menunjukkan bahwasanya peran fiskus atau pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan upaya dalam meningkatkan pajak restoran sudah baik. Target juga meningkat karena potensi wajib pajak dan kebutuhan daerah cukup baik dan berkembang pesat.

Akan tetapi ketika peneliti mempertanyakan tentang tingkat pertumbuhan wajib pajak yang terus meningkat akan tetapi tidak sebanding dengan target pajak restoran yang ditetapkan, Kepala Bagian Keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam menetapkan target yang akan diraih selalu mengacu kepada tingkat realisasi pada tahun sebelumnya. Artinya bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak ingin memberikan target yang terlalu tinggi sementara kita tahu bahwa dalam hal ini tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, ini dapat kita lihat bahwa :

- a. Masih ada masyarakat yang enggan mendaftarkan usahanya karena pola pikirnya masih skeptis dengan urusan birokrasi, padahal pemerintah daerah sudah berusaha untuk membuat layanan lebih nyaman.
- b. Masih ada wajib pajak yang tidak menyetor pajak restorannya.

- c. Masih ada wajib pajak yang tidak melapor SPTPD-nya.
- d. Masih adanya wajib pajak restoran yang tidak tepat waktu melapor SPTPD-nya.
- e. Pengetahuan masyarakat tentang hukum, walaupun sudah dilakukan sosialisasi contohnya di radio, memberikan brosur dan sosialisasi melalui media cetak dan media sosial serta sosialisasi langsung.
- f. Masih adanya wajib pajak yang tidak mengerti melakukan pembukuan terutama untuk restoran kecil karena masih menggunakan pencatatan dengan cara tradisional.

Hal-hal tersebut masih menjadi pertimbangan bagi kami dalam menetapkan target yang akan diraih. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ingin menetapkan target yang realistis, bukan sekedar fantastis yang pada akhirnya malah realisasinya tidak tercapai. Pada dasarnya kebijakan pemungutan pajak merupakan wujud pengabdian, kewajiban, dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan bagi pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pajak sebagai pencerminan kesadaran di bidang perpajakan adalah berada pada wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya hanya berkewajiban melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dan mengukurnya apakah kewajiban tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di lain pihak, sistem *self-assesment* yang dibarengi dengan ditingkatkannya pengawasan menyebabkan perlu

meningkatkan suatu sistem di dalam instansi/lembaga yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Lebih lanjut Kepala Bagian Keuangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyatakan bahwa disamping itu perlu kita akui bahwa keberadaan Sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak restoran masih kurang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Pentingnya kualitas dan kuantitas pegawai karena merupakan subjek dalam aktivitas pengelolaan. Oleh sebab itu, agar mekanisme pengelolaan pajak daerah tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka subjek pajak atau pegawainya harus pula memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

a. Masih Lemahnya Pelaksanaan Pemantauan Dalam Sistem Pengendalian Internal

Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, pemantauan dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemantauan dilaksanakan oleh petugas pengawasan khusus pada seksi pendatan, pendaftaran, penetapan dan penagihan bidang pendapatan daerah, petugas tersebut diberikan tanggung jawab dalam bentuk melakukan Waskat (Pengawasan Melekat) dimana pegawai ditunjuk langsung untuk memantau kepelaku-pelaku usaha dalam membayar pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pengendalian internal pajak daerah agar mengoptimalkan penerimaan daerah. Ada juga penegasan yang diberikan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Adanya audit eksternal yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) selaku pihak yang berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memantau serta

memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian terutama penerimaan pajak dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Beberapa upaya pengawasan untuk meningkatkan PAD dari pajak restoran antara lain:

- 1) Sosialisasi peraturan tentang pajak hotel baik langsung maupun melalui penyebaran leaflet dan standing banner di setiap restoran.
- 2) Uji potensi pajak restoran.
- 3) Pemeriksaan dan pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
- 4) Pendataan dan penjaringan wajib pajak baru.

Namun dalam pelaksanaannya, upaya tersebut belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat diketahui dari beberapa jawaban pertanyaan yang menyatakan bahwa sebenarnya para pengusaha masih banyak belum mengetahui berbagai peraturan mengenai pajak restoran, hal ini berdampak pada pelaksanaan di lapangan.

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan diketahui bahwa target pajak restoran Kota Medan dari Tahun Anggaran 2013 s/d 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun Anggaran 2013 s/d 2017

Tahun Anggaran	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Persentase (%)
2013	113,209.441,000,00	93,126,034,373,21	82
2014	113,209,441,000,00	107,527,412,598,21	95
2015	123,215,837,083,00	124,409,617,130,10	101
2016	126,215,837,083,00	130,918,136,416,14	104
2017	132,215,837,083,00	151,046,712,629,11	114

Sumber data : BPPRD Kota Medan, 2018

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, diketahui bahwa pada tahun 2013 sampai 2014 realisasi pajak restoran tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. Kemudian pada tahun 2015 s/d 2017 penerimaan pajak restoran melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga persentase penerimaan pajak restoran melebihi 100%. Akan tetapi hal ini dikarenakan target pajak restoran yang ditetapkan masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah wajib pajak restoran yang saat ini ada di Kota Medan.

Saat ini seiring dengan bertambahnya jumlah restoran di Kota Medan, tingkat pencapaian pajak restoran atau realisasi pencapaian pajak restoran seharusnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Namun pada kenyataannya adanya peningkatan pertumbuhan jumlah Wajib Pajak restoran di Kota Medan tidak memberikan dampak yang positif bagi peningkatan pendapatan pajak restoran. Berikut ini jumlah wajib pajak restoran di Kota Medan dari tahun 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Medan
dari Tahun 2013 – 2017**

No	Jenis Restoran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Restoran Cepat Saji	77	87	89	104	187
2	Restoran Khas Daerah	69	76	81	84	90
3	Restoran Nasional	271	482	654	852	959
4	Warung nasi / kedai kopi / dll	304	360	369	382	391
	Total	721	1005	1193	1422	1627

Sumber data : BPPRD Kota Medan, 2018

Berdasarkan tabel 4.2. di atas diketahui bahwa pada tahun 2013 wajib pajak restoran di kota berjumlah 721, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1005, pada

tahun 2015 meningkat kembali menjadi 1193, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi 1422, serta pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1627 wajib pajak.

Dari data di atas dapat diketahui juga bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak restoran di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak restoran tersebut tentunya akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran. Oleh sebab itu sangat disayangkan bahwa adanya potensi pajak restoran yang belum dimanfaatkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Sebagai variabel dari Pendapatan Asli Daerah, maka penerimaan pajak restoran tentunya memiliki peran penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Jika dikaitkan realisasi antara pajak restoran dan realisasi PAD Kota Medan pada tahun 2013 s/d 2017 maka dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3 Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Medan dari Tahun 2013 – 2017

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi (%)
2013	1.206.169.709.147,73	93,126,034,373.21	7,72
2014	1.384.246.114.729,62	107,527,412,598.21	7,77
2015	1.413.442.053.247,36	124,409,617,130.10	8,80
2016	1.536.389.697.085,02	130,918,136,416.14	8,52
2017	1.730.004.254.012,00	151,046,712,629.11	8,73

Sumber data : Data diolah

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2013 mencapai 7,72% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya pada tahun anggaran 2014 mencapai 7,77%. Persentase kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan

yang sangat luar biasa pada tahun 2015, menjadi 8,80%. Selanjutnya pada tahun anggaran 2016 persentase kontribusi pajak restoran mulai mengalami penurunan menjadi 8,52%. Dan pada tahun anggaran 2017 persentase kontribusi pajak restoran mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 8,73%.

Dilihat dari keseluruhan selama 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah memberikan nilai kontribusi sebesar 10%.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan maka dapat diketahui Sistem Pengendalian Intern pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum berjalan dengan baik. Tidak berjalannya Sistem Pengendalian Intern berdampak terhadap masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dan taat pajak yang pada akhirnya berdampak juga terhadap peningkatan pendapatan pajak restoran. Tidak adanya peningkatan pendapatan atas pajak restoran tentunya juga berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

1. Penyebab masih kecilnya target pajak restoran yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan restoran yang pesat di Kota Medan

Wisata kuliner merupakan jenis wisata yang melengkapi kepariwisataan Kota Medan. Pertumbuhan restoran dan rumah makan dengan berbagai menu spesial baik dengan rasa khas kedaerahan maupun *franchise* dari berbagai negara memberikan banyak pilihan bagi pengunjungnya. Bagi pemerintah Kota Medan hal ini menjadi salah satu peluang untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Karena saat ini memang potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dimiliki masih berasal dari sektor pajak. Seperti penjelasan Syaiful bahri (2014), bahwa peluang dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah, khususnya berkaitan dengan mobilisasi sumber penerimaan yang sudah dimanfaatkan oleh pemerintah daerah umumnya masih bersifat konvensional (tradisional), seperti misalnya pajak, retribusi dan pinjaman.

Peningkatan jumlah restoran dan rumah makan diharapkan dapat menjadi salah satu penerimaan PAD terbesar di kota Medan. Maka dilihat dari kategori tersebut sebenarnya sangat besar peluang bagi pemerintah Kota Medan untuk mengumpulkan pendapatan dari aspek pajak restoran. Dari data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan jumlah pemungutan pajak sudah maksimal, akan tetapi jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP terjadi peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu jika dilihat dari aspek pemenuhan target dan jumlah wajib pajak restoran yang menyampaikan SPTPD dapat dikatakan belum maksimal karena jumlah riilnya dilapangan masih banyak yang belum dijangkau oleh pemerintah daerah.

Sebenarnya jika dilihat dari ketentuan dan peraturan yang berlaku sistem pemungutan pajak restoran sangatlah sederhana. Secara teknis tidak ada yang sulit baik dalam hal pemahaman terhadap peraturan, pemungutan/ praktek di lapangan, cara perhitungan maupun penyetoran dan pelaporan pajak, bahkan sangat sederhana. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pencapaian/realisasi pemungutan dari aspek pajak restoran ini belum sesuai dengan jumlah wajib pajak yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya Pemko Medan berusaha menerapkan *selfassessment system* dalam pemungutan pajak restoran. yakni sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Ilyas dan Suhartono, 2014). Namun dalam pelaksanaannya dirasakan kurang maksimal karena ternyata target pajak yang diharapkan tidak terealisasi dengan baik. Beberapa hal lainnya yang dapat diidentifikasi dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan, dapat diuraikan bahwa isu-isu yang muncul antara lain terindikasi jumlah pajak restoran yang telah dipungut dari konsumen oleh pihak restoran tidak disetor seluruhnya ke kas pemerintah daerah. Pengusaha atau manajemen restoran tidak secara terbuka melakukan pemungutan pajak restoran kepada konsumen dengan berbagai alasan, secara nominal memang terjadi adanya peningkatan pemasukan dari sektor pajak restoran setiap tahun, namun jumlah ini masih jauh dari potensi riil yang ada di lapangan, masih banyak objek pajak yang belum terdaftar, jumlah tunggakan yang tinggi, wajib pajak yang tidak jujur, serta aparat yang kurang profesional, semuanya itu sangat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak restoran. Dalam pelaksanaannya, pajak restoran yang dipungut dari konsumen 10% dari total pembayaran atas makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun, apakah pengusaha menyetorkan seluruh pajak yang telah dipungutnya masih perlu pengawasan. Jika tidak, tentu bukan hanya Negara yang dirugikan tetapi juga konsumen yang telah dipungut pajaknya tetapi tidak disetor ke kas Negara. Hasil temuan ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk dapat meningkatkan

kualitas pemungutan pajak restoran sehingga nantinya akan memberikan kontribusi dalam memaksimalkan penerimaan pajak restoran sebagai sumber PAD khususnya di Kota Medan.

2. Penyebab masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dalam sistem pengendalian internal

Untuk memastikan apakah SPI dijalankan dengan baik oleh suatu instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan akan menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan Pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas;
- b. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, *review*, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern;
- c. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya yang ditetapkan.

SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal sebagai berikut.

- a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara

- b. Keandalan pelaporan keuangan.
- c. Pengamanan aset negara.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah sesuai dengan tujuan di atas mengisyaratkan bahwa adanya jaminan pelaksanaan tugas yang jujur dan taat peraturan pada instansi pemerintah mulai dari pimpinan sampai seluruh pegawai ketika SPIP dijalankan dengan baik. Dampak yang ditimbulkan yaitu tidak terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang berakibat pada kerugian negara. Penerapan pengendalian yang baik juga dapat dibuktikan dengan misalnya melalui laporan keuangan pemerintah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum mampu melakukan pelaksanaan pemantauan dengan maksimal. Dari hasil wawancara diketahui bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih cenderung pasif dalam melakukan pengawasan, baik dari segi sosialisasi, pemeriksaan, pembinaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, pendataan dan penjaringan wajib pajak baru. Hal ini disebabkan masih terbatasnya petugas yang melakukan pengawasan tersebut.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan pajak restoran di kota Medan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, dimana pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam pemantauan. Sehingga pendapatan pajak

restoran memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Restoran ini harus lebih meningkatkan kinerjanya. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting bagi pemerintah khususnya Kota Medan dalam menekan angka penerimaan pajak restoran, mengingat saat ini sedang banyaknya terjadi pembangunan restoran, cafe, dan lain sebagainya di Kota Medan.

Mengacu pada upaya pengawasan dan optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikemukakan Sidik (2002) bahwa upaya pengawasan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui antara lain memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Maka pihak pemerintah kota Medan harus berbenah untuk dapat mengimplementasikan sistem pemungutan pajak restoran dengan lebih baik lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab masih kecilnya target pajak restoran yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan restoran yang pesat di Kota Medan disebabkan oleh masih ada wajib pajak yang tidak menyetor pajak restorannya dan masih adanya wajib pajak restoran yang tidak tepat waktu melapor SPTPD-nya. Sehingga pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan lebih mengedepankan target penerimaan pajak restoran yang realistis.
2. Penyebab masih lemahnya pelaksanaan pemantauan dalam sistem pengendalian internal, dimana sistem pengawasan belum berjalan secara maksimal disebabkan oleh masih terbatasnya petugas yang melakukan pengawasan tersebut

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, untuk itu penulis mengemukakan saran yang dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan diharapkan lebih gencar dalam mengadakan penyuluhan dan melakukan

sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada Wajib Pajak untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah pun harus melihat potensi Pajak Restoran yang ada, yaitu dengan mengkaji ulang, mensurvei kembali wajib pajak karena banyak wajib pajak yang secara realita tidak masuk sebagai wajib Pajak Restoran di Kota Medan. Selain itu, Pemerintah diharapkan memperbaharui Peraturan Daerahnya (Perda) untuk lebih menegakkan sanksi-sanksi kepada Wajib Pajak yang belum membayar atau menunggak pajaknya, khususnya Wajib Pajak Restoran.

2. Bagi Wajib pajak, baik orang pribadi atau badan perlu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak atas usahanya dengan tepat waktu dan tidak menggelapkan atau menunda pembayaran pajaknya, khususnya dalam membayar Pajak Restoran.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain selain Pajak Restoran, agar dapat mengetahui pengaruh Pajak selain Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Djajadiningrat*. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanum, Zulia dan Rukmini . 2012. *Perpajakan Indonesia*, Bandung : Citapustaka Media Penulis.
- Hidayat, Riyan Yari. 2012. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi*. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/3142> diakses pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 15.16 WIB.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah
- Purnomo, Anggit. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. <http://repo.iba.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=267&bid=784> diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 22.13 WIB.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan teori dan kasus*, Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro*, Rochmat, 2000, *Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan*, Jakarta:IKAPI.
- Samudra, Azhari Azis. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Suandy*, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV Alfabeta,
- Suryadi. 2011. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak*. *Jurnal Keuangan Publik*.
- Tahir. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.

